



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 7 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PEMBINAAN
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembinaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 56);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBINAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Trenggalek sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
6. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan.
7. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan daerah.
8. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pembinaan terhadap setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan LP2B.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pembinaan terhadap setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan LP2B.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. koordinasi;
- b. sosialisasi;
- c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
- e. penyebarluasan informasi KP2B dan LP2B; dan/atau
- f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

BAB IV KOORDINASI

Pasal 4

Koordinasi dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap subyek dan obyek LP2B, yang meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pemanfaatan;
- c. pembinaan;
- d. pengawasan sistem informasi;
- e. perlindungan dan pemberdayaan petani; dan
- f. pembiayaan dan peran serta masyarakat dalam rangka perlindungan LP2B.

Pasal 5

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan cara:

- a. rapat/pertemuan;
- b. konsolidasi; dan
- c. evaluasi.

BAB V

SOSIALISASI

Pasal 7

Sosialisasi dilaksanakan dalam rangka memberikan informasi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang LP2B, yang meliputi:

- a. sebaran luas lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. tata cara dan persyaratan serta ganti rugi alih fungsi LP2B;
- c. tata cara pembinaan LP2B;
- d. tata cara pemberian insentif;
- e. tata cara pengawasan LP2B; dan
- f. sistem informasi LP2B.

Pasal 8

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pertanian dan dilakukan terhadap:

- a. Perangkat Daerah

- b. pemerintah desa;
- c. badan permusyawaratan desa;
- d. tokoh masyarakat; dan
- e. kelompok tani.

Pasal 9

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan cara:

- a. rapat-rapat/pertemuan; dan
- b. sistem informasi LP2B.

BAB VI

BIMBINGAN, SUPERVISI DAN KONSULTASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Bimbingan, supervisi, dan konsultasi dilakukan melalui koordinasi antar instansi terkait dan mengevaluasi perkembangan pemanfaatan LP2B secara terkoordinasi, berkala dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua

Bimbingan

Pasal 11

Bimbingan dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan yang bersifat menunjang pengembangan diri atau kelompok dalam rangka pemanfaatan LP2B secara berkesinambungan yang diberikan kepada:

- c. subjek LP2B; dan
- d. perorangan/kelompok yang terkait dengan LP2B.

Bagian Ketiga
Supervisi
Pasal 12

Supervisi dilakukan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan kegiatan pemanfaatan LP2B agar sesuai rencana dan sekaligus membantu memecahkan permasalahan yang dilakukan terhadap:

- a. sebaran luas LP2B/objek LP2B; dan
- b. subjek LP2B.

Bagian Keempat
Konsultasi
Pasal 13

Konsultasi dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan untuk saling bertukar informasi dan saran terhadap pemanfaatan LP2B yang mengarah kepada sebuah keputusan, dilakukan kepada:

- a. subjek LP2B; dan
- b. perorangan/kelompok yang terkait dengan LP2B.

BAB VII
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN
Pasal 14

Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, dilakukan secara mandiri oleh instansi terkait dalam pemanfaatan LP2B dan/atau dapat melibatkan pihak lain yang berkompeten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan terhadap subjek LP2B dan perorangan/kelompok yang terkait pemanfaatan LP2B agar memiliki kemampuan dalam bidang:

- a. akses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya;
- b. peningkatan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya; dan
- c. peningkatan kesadaran pelestarian fungsi lingkungan.

Pasal 16

Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan cara:

- a. pelatihan/kursus/temu teknis; dan
- b. kunjungan kepada subjek LP2B.

BAB VIII

PENYEBARLUASAN INFORMASI KP2B

Pasal 17

Penyebarluasan informasi KP2B ditujukan kepada seluruh subjek LP2B dan perorangan/kelompok yang terkait dengan pemanfaatan LP2B

Pasal 18

Penyebarluasan informasi KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. LP2B didalam KP2B;
- b. LP2B diluar KP2B;
- c. cadangan LP2B didalam KP2B; dan
- d. cadangan LP2B diluar KP2B.

Pasal 19

Penyebarluasan informasi KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui sistem informasi pemanfaatan LP2B dengan media:

- a. koordinasi;
- b. sosialisasi secara langsung dengan masyarakat; dan

- c. elektronik.

BAB IX

PENINGKATAN KESADARAN DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT

Pasal 20

Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dilakukan oleh semua instansi terkait dalam pemanfaatan LP2B.

Pasal 21

Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan cara:

- a. koordinasi;
- b. sosialisasi;
- c. bimbingan, penyuluhan, pendidikan dan latihan;
- d. pendampingan;
- e. serta penyebarluasan pemanfaatan LP2B melalui sistem informasi pemanfaatan LP2B;
- f. promosi; dan
- g. pemberian penghargaan.

Pasal 22

Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:

- a. peningkatan daya saing, produktivitas dan produksi pertanian;
- b. pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- c. peningkatan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain; dan
- d. peningkatan komitmen dan kapabilitas subyek LP2B.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 23

Pembiayaan Tata Cara Pembinaan LP2B dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 13 Februari 2018
BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO DARDAK

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 26 Februari 2018

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD

KUSPRIGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001